



**PENETAPAN**  
**Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Hasmiati**, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 20 Mei 1977, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP/Sederajat, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Galungberu, Kelurahan/Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp: 087 777 451634, Email: lalabaharuddin02@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tempat Lahir Anak Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011109130006, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-17052022-0005 dan Kartu Tanda Penduduk Anak NIK: 7302014502070004 atas nama **NUR LAILA**. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan : 7302016005770007 atas nama **HASMIATI**.
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Perubahan Tempat Lahir Anak Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011109130006, Kutipan Akta Kelahiran Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7302-LT-17052022-0005 dan Kartu Tanda Penduduk Anak NIK: 7302014502070004 atas nama **NUR LAILA**.

3. Bahwa pemohon menikah dengan **BAHARUDDIN** pada tanggal 14 Juni 1995 sesuai buku Nikah/ Akta Perkawinan Nomor: 125/ITSBAT/04/2018.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang bernama JOHAN dan NUR LAILA.

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pemohon pada Kartu Keluarga Nomor:

7302011109130006, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-17052022-0005 dan Kartu Tanda Penduduk Anak NIK: 7302014502070004

atas nama **NUR LAILA**, **NUR LAILA tempat tanggal lahir di Bulukumba,**

**05 Februari 2007** seharusnya tertulis Nama **NUR LAILA tempat tanggal lahir di Sabah, 05 Februari 2007.**

6. Bahwa di dalam dokumen-dokumen pemohon seperti:

a. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 17 Juli 2024 tertulis atas nama **NUR LAILA tempat tanggal lahir di Sabah, 05 Februari 2007;**

b. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 17 Juli 2024 tertulis atas nama **NUR LAILA tempat tanggal lahir di Sabah, 05 Februari 2007;**

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 14 Juni 2024 tertulis atas nama **NUR LAILA tempat tanggal lahir di Sabah, 05 Februari 2007;**

d. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 10 Juni 2024 tertulis atas nama **NUR LAILA tempat tanggal lahir di Sabah, 05 Februari 2007;**

e. Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: LN-PA 0040558 tertulis atas nama **NUR LAILA tempat tanggal lahir di Sabah, 05 Februari 2007;**

f. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: LN/D-SMP/K13/ 3398897 tertulis atas nama **NUR LAILA tempat tanggal lahir di Sabah, 05 Februari 2007.**

7. Bahwa data Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011109130006, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-17052022-0005 dan Kartu

Tanda Penduduk Anak NIK: 7302014502070004 atas nama **NUR LAILA** yang sebenarnya adalah **NUR LAILA tempat tanggal lahir di Sabah, 05**

**Februari 2007.** Sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 17 Juli 2024, Surat

Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 17 Juli 2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Kelahiran dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 14 Juni 2024, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 10 Juni 2024, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: LN-PA 0040558 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: LN/D-SMP/K13/ 3398897 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Perubahan Tempat Lahir Anak Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011109130006, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-17052022-0005 dan Kartu Tanda Penduduk Anak NIK: 7302014502070004 atas nama **NUR LAILA** yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

9. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Tempat Lahir Anak Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011109130006, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-17052022-0005 dan Kartu Tanda Penduduk Anak NIK: 7302014502070004 atas nama **NUR LAILA** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Tempat Lahir Anak Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011109130006, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-17052022-0005 dan Kartu Tanda Penduduk Anak NIK: 7302014502070004 atas nama **NUR LAILA** terhadap Perkataan "**NUR LAILA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 05 Februari 2007**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**NUR LAILA tempat tanggal lahir di Sabah, 05 Februari 2007**" Sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 17 Juli 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 17 Juli 2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 14 Juni 2024, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 10 Juni 2024, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: LN-PA 0040558 dan Ijazah Sekolah Menengah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: LN/D-SMP/K13/ 3398897  
yang tertulis atas nama **NUR LAILA tempat tanggal lahir di Sabah, 05  
Februari 2007;**

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama: Hasmawati NIK 7302016005770007 tanggal 09-06-2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7302011906960002 atas nama Nur Khadijah, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama: Kepala Keluarga Baharuddin No. 7302011109130006 tanggal 17-05-2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Atn. Nurlaela Nomor 73024.T-17052022, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kartu Keluarga No: 730211109130006 An. Kepala Keluarga Baharuddin, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SP TJM) Kebenaran Data Kelahiran An Nurlaila tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan An Kepala Keluarga Baharuddin, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang Nomor: STTLKB/584/VI/2024/SPKT/Sek Gantarang, selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An Kepala Keluarga Baharuddin, selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/Isbat,04,2018 An Baharuddin selanjutnya di beri tanda P-10;
- Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 00618/Kons/JK-SPBPK/00556/I/2018 An: Nurlaela selanjutnya di beri tanda P-11

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Baharuddin:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini masalah perbedaan tempat lahir anak yaitu Nurlaela yang tertulis di Kartu Keluarga saksi Nurlaila lahir di Bulukumba, tapi yang benar Nurlaila lahir di Sabah tanggal 02 Februari 2007;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Anak Nurlaila dilahirkan pada tanggal 05 Februari 2007 di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang salah dari nama Nurlaila tempat lahir yang benar lahir di Sabah tanggal 05 februari 2007 sedangkan yang salah yang tertulis di Kartu Keluarga saksi karena ada salah penulisan di Capil Bulukumba waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nurlaila sebenarnya dilahirkan di Sabah tanggal 05 Februari 2007;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu saksi bersama Pemohon kembali ke Bulukumba di tahun 2008 minta tolong sama orang untuk diuruskan Kartu Keluarga di Capil Bulukumba sehingga ada kesalahan dalam menulis dari tempat lahir Sabah ditulis tempat lahir di Bulukumba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah dengan Baharuddin sejak tanggal 02 Juni 1975;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui Nurlaila lahir di Sabah tanggal 02 Februari 2007 karena saksi sebagai orang tua Nurlaila bersama dengan Pemohon kerja di Sabah Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nurlaila punya akta lahir yang diterbitkan di Sabah Malaysia tanggal 02 Februari 2007;

## 2. Rahmiyanti:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah perbedaan tempat lahir anak Pemohon yaitu Nurlaila;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Anak Nurlaila dilahirkan tanggal 05 Februari 2007 di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang salah dari nama anak Pemohon karena di kartu Keluarga Pemohon tertulis Nurlaila lahir di Bulukumba tanggal 05 Februari 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Nurlaila sebenarnya dilahirkan di Sabah tanggal 05 Februari 2007;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tempat lahir anak Pemohon Nurlaila tertulis di Kartu Keluarga Pemohon lahir di Bulukumba karena pada waktu Pemohon kembali ke Bulukumba di tahun 2008 minta tolong sama orang untuk diuruskan Kartu Keluarga di Capil Bulukumba sehingga ada kesalahan dalam menulis dari Tempat lahir Sabah ditulis tempat lahir di Bulukumba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah dengan Baharuddin sejak tanggal 02 Juni 1975;
- Bahwa Saksi tahu Nurlaila lahir di Sabah tanggal 02 Februari 2007 karena kedua orang tua Nurlaila kerja di Sabah Malaysia waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nurlaila punya akta lahir yang diterbitkan di Sabah Malaysia tanggal 02 Februari 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin perubahan tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Nur Laila **tempat tanggal lahir di Bulukumba, 05 Februari 2007** sebagaimana dicatatkan dalam Kartu Keluarga Nomor: 7302011109130006, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-17052022-0005 dan Kartu Tanda Penduduk Anak NIK: 7302014502070004 diubah dan diganti menjadi **Nur Laila tempat tanggal lahir di Sabah, 05 Februari 2007**;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama: Kepala Keluarga Baharuddin No. 7302011109130006 yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Atas nama: Hasmawati NIK 7302016005770007 telah menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Galungberu, Kelurahan/Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bulukumba dengan demikian sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon yaitu menetapkan perubahan tempat tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Nur Laila;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan menikah dengan Saksi **Baharuddin** pada tanggal 14 Juni 1995 dan dari perkawinan tersebut mempunyai seorang Anak perempuan yang bernama bernama Nur Laila sebagaimana bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama: Kepala Keluarga Baharuddin Nomor 7302011109130006 tanggal 17-05-2022 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Nurlaela Nomor 73024.T-17052022;
- Bahwa Anak perempuan Pemohon yang bernama Nur Laila dilahirkan di Sabah, Malaysia pada tanggal 5 Februari 2007 sebagaimana diterangkan dalam bukti P-3 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Nurlaela Kota Kinibalu 06 Juni 2018, bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SP TJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Nurlaila tanggal 14 Juni 2024, dan bukti P-11 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 00618/Kons/JK-SPBPK/00556/I/2018 atas nama: Nurlaela;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Anak Pemohon dalam dokumen kependudukan Anak Pemohon yaitu tertulis **di Bulukumba, 05 Februari 2007** sebagaimana dicatatkan dalam dokumen kependudukan Anak Pemohon sedangkan yang sebenarnya sesuai dengan bukti P-3 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Nurlaela Kota Kinibalu 06 Juni 2018, bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SP TJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Nurlaila tanggal 14 Juni 2024, dan bukti P-11 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 00618/Kons/JK-SPBPK/00556/I/2018 atas nama: Nurlaela ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama elemen data kependudukan Anak Pemohon berupa tempat kelahiran yaitu **Bulukumba 5 Februari 2007** sebagaimana diterangkan dalam bukti-bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: Kepala Keluarga Baharuddin Nomor 7302011109130006 tanggal 17-05-2022 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurlaela Nomor 73024.T-17052022 yang merupakan Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata elemen data kependudukan Anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berupa tempat kelahiran merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa walaupun Akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang di dalamnya menerangkan data kependudukan Anak Pemohon bersifat sempurna dan mengikat namun hal-hal yang diterangkan dan dikemukakan dalam akta tersebut berasal dari pihak yang berkepentingan untuk membuat akta tersebut yang dalam kasus ini dimohonkan oleh Pemohon selaku orang tua dari seorang Anak yang bernama Nur Laila sehingga dengan memperhatikan prosedur pembuatan dokumen kependudukan Anak Pemohon tersebut maka dokumen kependudukan yang berkaitan dengan data kependudukan Anak Pemohon termasuk dalam akta autentik yang dibuat pegawai umum yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari Akta kelahiran Anak atas nama Nur Laila dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Baharudin merupakan akta autentik yang dibuat pegawai umum yang berwenang yang bersifat sempurna dan menentukan maka segala perubahan berkaitan dengan elemen data kependudukan yang ada di dalamnya dapat diteliti dan dipertimbangkan kebenarannya oleh Pengadilan sebagai suatu sarana untuk memastikan objektivitas dari alasan-alasan perubahan yang dikemukakan oleh Pemohon serta berlandaskan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis di persidangan terungkap melalui bukti P-11 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 00618/Kons/JK-SPBPK/00556/I/2018 atas nama Nurlaela yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan ternyata tempat kelahiran Anak Pemohon yang bernama Nur Laila yang sebenarnya adalah **Sabah tanggal 5 Februari 2007 dan bukan Bulukumba tanggal 5 Februari 2007** sebagaimana dicatatkan dalam bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: Kepala Keluarga Baharuddin Nomor 7302011109130006 tanggal 17-05-2022 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurlaela Nomor 73024.T-17052022 maka dengan memperhatikan rentang waktu penerbitan bukti P-11 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 00618/Kons/JK-SPBPK/00556/I/2018 yang diterbitkan terlebih dahulu dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurlaela Nomor 73024.T-17052022, Hakim berkeyakinan bahwa tempat dan tanggal kelahiran Anak Pemohon yang sesungguhnya adalah **Sabah tanggal 5 Februari 2007;**

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bertujuan agar tercipta tertib administrasi sebagaimana amanat peraturan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan serta demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka petitum angka 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar penetapan di akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;

Menimbang, bahwa peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan **Peristiwa Penting lainnya** yang dialami oleh seseorang merupakan **kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan maka sesuai dengan ketentuan** Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di akhir;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengadung sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir Anak pada Kartu Keluarga Nomor: **7302011109130006**, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: **7302-LT-17052022-0005** dan Kartu Tanda Penduduk Anak NIK: **7302014502070004** atas nama **Nur Laila**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 05 Februari 2007** diubah dan diganti menjadi **Nur Laila** tempat tanggal lahir di **Sabah, 05 Februari 2007** sebagaimana dicatatkan dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 17 Juli 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 17 Juli 2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 14 Juni 2024, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Gattareng tertanggal 10 Juni 2024, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: LN-PA 0040558 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: LN/D-SMP/K13/3398897 yang tertulis atas nama **Nur Laila tempat tanggal lahir di Sabah, 05 Februari 2007**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jamaludin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....P		
NBP Relas Panggilan .....	:	Rp10.000,00
Pertama Pemohon		
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)